



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 04 /B/Instr/Bt/1994.

Tentang : PENYERAGAMAN PAPAN NAMA TOKO, KIOS DAN RUMAH MAKAN DALAM RANGKA
" ADIPURA ".

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, keserasian dan keindahan Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, perlu penyeragaman papan nama toko, kios, rumah makan dan penambahan lampu penerangan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Penyeragaman papan Nama Toko, Kios dan Rumah Makan Dalam Rangka Adipura.
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
 - Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1986, tentang Rencana Induk Kota Bantul;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1989, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
 - Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 25/B/Kep/-Bt/1993, tentang Penjabaran Projotamansari sebagai Ethos Kerja Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
 - Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 23/B/Kep/-Bt/1994, tentang Satuan Tugas Fungsional dan Sekretariat Tetap Kota Terbersih " Adipura " Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- I. Kepada :
- Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul selaku penanggung jawab Satgas Fungsional Toko, Kios dan Rumah Makan dalam rangka program Adipura.
 - Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
 - Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
 - Pembantu Bupati Bantul Bagian Tengah.
 - Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bantul.

- Untuk :
- Segera mengadakan koordinasi kegiatan dalam rangka program Adipura :
- Gerakan secara swadaya untuk penyeragaman papan nama toko, kios, rumah makan dan tempat usaha lainnya dengan bentuk, ukuran dan tulisan sebagaimana petunjuk terlampir.

b. Memasang/menambah lampu penerangan papan nama toko, kios dan rumah makan sehingga kelihatan indah, tertib dan nyaman.

II. Kegiatan dimaksud angka I huruf a dan b untuk dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 1994 sampai program Adipura selesai.

III. Instruksi ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

IV. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 5 Februari 1994




SRI ROSO SUDARMO.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul;
4. Kepala Itwilkab Dati II Bantul;
5. Kepala Kantor/Dinas/Instansi se Kabupaten Dati II Bantul;
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bantul;
7. Kepala Desa Bantul, Ringinharjo, Palbapang, dan Tlirenggo.

=====Wad=====



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 04/B/Instr/Bt/1994.

TENTANG : PENYERAGAMAN PAPAN NAMA TOKO, KIOS DAN RUMAH MAKAN
DALAM RANGKA " ADIPURA ".

1. Setiap toko/kios/rumah makan yang berada di wilayah Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul wajib memasang :
 - a. Papan nama toko/kios/rumah makan.
 - b. Lampu penerangan papan nama.
 - c. Memperbaharui/membersihkan cat tembok, papan nama toko/kios/rumah makan, lampu terutama yang menghadap ke depan.
2. Ketentuan papan nama Toko/Kios/Rumah makan sebagai berikut :
 - a. Ukuran :
 - Bagi toko/kios/rumah makan yang lebar bangunan depannya sampai 3 m, papan nama dibuat dengan ukuran 1 m X 1,25 m.
 - Bagi toko/kios/rumah makan yang lebar bangunan depannya lebih dari 3 m, papan nama dibuat dengan ukuran panjang papan 1/3 dari lebar bangunan depan.
 - b. Tulisan yang tercantum dalam papan nama adalah :
 - 1/3 bagian dari papan nama sebelah atas bertuliskan; Projotamansari.
 - 2/3 bagian dari papan nama sebelah bawah bertuliskan : Nama Toko.
Nama Jalan.
 - Cat dasar dan tulisan dibuat serasi dan indah.

Contoh :

PROJOTAMANSARI
TOKO : BANTUL JAYA
JL. JEND. SUDIRMAN :

Bantul,

